



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, berkedudukan di Jalan Bantul KM 7.5 Kaliputih Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini dipersidangan memberikan kuasa kepada CHANDRA AVIANTARA, YUDANTYA ADIAJI OSKAR MUSAY, AGUNG EKA PRASETYA, dan YOGI DIAN HIDAYAT, kesemuanya merupakan Pegawai yang bertugas di PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 287/KRD/AMD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 275/SK.PDT/2024/PN Btl tanggal 27 Juni 2024 selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **SIGIT SUKACA**, Tempat Tanggal Lahir Bantul, 03 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dukuh Sebang RT/RW 040/- Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **SUMIRAH**, Tempat Tanggal Lahir Bantul, 04 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dukuh Sebang RT/RW 040/- Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, Pekerjaan Petani Tani/ Perkebunan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **NGATINEM**, Tempat Tanggal Lahir Bantul, 01 April 1939, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dukuh Sebang RT/RW 040/- Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 03 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III sebagai penjamin. Bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0250/SPK/AMK/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.

Halaman 1 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.791.667,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sebilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian sebagai berikut :
Bukti kepemilikan : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08977/Pendowoharjo
Terdaftar atas nama : Ngatinem
No surat ukur : 05668/ Pendowoharjo/ 2014
Luas : 235 m²
No APHT : 146/2022
Notaris : Hani Adhi Pradana, S.H., M.Kn
No SHT : 04355/ 2022 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 08977/Pendowoharjo atas nama Ngatinem terletak di Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta tersebut disimpan pada Penggugat sampai pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III)
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan/ kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0250/SPK/AMK/VI/2022
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan tgl 26-06-2024 sehingga pelunasan kredit sebesar Rp. 47.720.774,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan menjadi kredit dalam katagori kredit bermasalah.

Dengan rincian sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp.	40.357.989,-
Tunggakan Bunga	: Rp.	6.000.000,-
Denda	: Rp.	1.362.755,- +

Halaman 2 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 47.720.774,-

(Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I, dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

No	Nama Surat	Nomor Surat	Tanggal Terbit
1	Surat Peringatan I (SP I)	283KRD/AMK/VII/2023	11 Juli 2023
2	Surat Peringatan II (SP II)	284/KRD/AMK/VII/2023	26 Juli 2023
3	Surat Peringatan III (SP III)	285/KRD/AMK/VIII/2023	18 Agustus 2023

No	Nama Surat	Nomor Surat	Tanggal Terbit
1	Somasi 1	290/KRD/AMK/IX/2023	01 September 2023
2	Somasi 2	294/KRD/AMK/IX/2023	11 September 2023
3	Somasi 3	302/KRD/AMK/IX/2023	21 September 2023

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan Bulan) bulan sebesar Rp 1.791.667,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) per bulan, sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal berakhirnya kredit (14/06/2022 s/d tanggal 14/06/2026). Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan.

Halaman 3 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus menanggung kerugian sebesar (tunggakan pokok + tunggakan bunga + denda) Rp. 13.904.424,- (Tiga belas juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)
12. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestas
13. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut
Bukti kepemilikan : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08977/Pendowoharjo
Terdaftar atas nama : Ngatinem
No surat ukur : 05668/Pendowoharjo/ 2014
Luas : 235 m²
No APHT : 146/2022
Notaris : Hani Adhi Pradana, S.H., M.Kn
No SHT : 04355/ 2022 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang jaminan tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**
2. **Copy Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II**
3. **Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II**
4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III**
5. **Copy Kutipan Akta Kematian Pasangan Tergugat III**
6. **Copy Kartu Keluarga Tergugat III**

Keterangan singkat bukti 1 s.d 6

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat. Tergugat III Adalah Penjamin/Pemilik jaminan atas Kredit Tergugat I dan Tergugat II

7. **Copy dari asli Kwitansi Pinjaman dengan No Rekening 13001003610 tertanggal 14 Juni 2022**

Halaman 4 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat bukti 7 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

8. Copy dari asli Surat Perjanjian Kredit No : 0250/SPK/AMK/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022

Keterangan singkat bukti 8 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh delapan Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III memberikan agunan berupa tanah dan / bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 08977/Pendowoharjo atas nama Ngatinem, terletak di Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang juga merupakan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

9. Copy dari asli Surat Peringatan I.

10. Copy dari asli Surat Peringatan II.

11. Copy dari asli Surat Peringatan III.

12. Copy dari asli Somasi 1

13. Copy dari asli Somasi 2

14. Copy dari asli Somasi 3

Keterangan singkat bukti 9 s.d 14

Halaman 5 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan Bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

15. **Copy dari asli bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 08977/Pendowoharjo** atas nama Ngatinem terletak di Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta.

Keterangan singkat bukti 15

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III telah memberikan agunan tanah dan/ atau bangunan atas nama Ngatinem (Tergugat III).

16. **Copy dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No 146/2022**

17. **Copy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan No 04355/2022 peringkat pertama**

Keterangan singkat bukti 16 dan 17

Membuktikan bahwa benar dengan persetujuan Tergugat III untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/ atau bangunan atas nama **Ngatinem** (Tergugat III) dan telah terpasang Hak Tanggungan dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama Penggugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya paling lambat 30 hari putusan berkekuatan hukum dengan rincian

Baki Debet	: Rp.	40.357.989,-
Tunggakan Bunga	: Rp.	6.000.000,-
Denda	: Rp.	<u>1.362.755,-</u> +
Jumlah	: Rp.	47.720.774,-

(Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)

Halaman 6 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (baki debit + tunggakan bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa **tanah dan atau bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 08977/Pendowoharjo** atas nama **Ngatinem** terletak di Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Pengguat.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek jaminan dengan bukti kepemilikan berupa tanah dan atau bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 08977/Pendowoharjo atas nama Ngatinem terletak di Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta
 5. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui Kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan dan kemudian tercapailah proses kesepakatan perdamaian yang dihasilkan oleh para pihak dengan menuangkan didalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menerangkan di depan persidangan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, dan untuk hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Juli 2024 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Tergugat I, II, dan III mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat dengan rincian :
 - a. Dalam Perjanjian Kredit No 0250/SPK/AMK/VI/2022 tgl 14 Juni 2022 Plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- 2) Untuk menjamin kredit, Tergugat memberikan jaminan berupa :

Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan sebagai berikut Sertifikat Hak Milik No 08977/Pendowoharjo atas nama Ngatinem Surat Ukur No. 05668/Pendowoharjo/2014 terletak di desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul D.I Yogyakarta, luas 235 m2 an. Ngatinem.
- 3) Berdasarkan data bank pada tanggal 06-06-2024, pihak Tergugat I, II dan III masih mempunyai kewajiban pengembalian hutang kepada pihak

Halaman 7 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar :

No Perjanjian Kredit: 0250/SPK/AMK/VI/2022 tgl 14 Juni 2022

No Rekening : 13001003610

Baki Debet : Rp. 40.357.989,-

Tunggakan Bunga : Rp. 4.642.011,-

Tunggakan Denda : Rp. _____ -

Total Tunggakan : Rp. 45.000.000,-

(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

- 4) Tergugat sepakat untuk membayar pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dibayarkan maksimal Hari Selasa tgl 30 Juli 2024

Pasal 2

- 1) Apabila Tergugat mengingkari kesepakatan pada kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat akan melanjutkan proses Lelang Eksekusi di KPKNL Yogyakarta.
- 2) Biaya yang timbul akibat gugatan dengan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl menjadi tanggungjawab Antara penggugat dan tergugat.

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Berkas Perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl tanggal 03 Juli 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Juli 2024;
- Setelah mendengarkan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan dari para pihak tentang perdamaian yang dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perdamaian tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Halaman 8 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang tata cara Penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menaati kesepakatan yang telah disepakati bersama;
2. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 10 Juli 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JANARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

PANITERA PENGGANTI

ttd

JANARTO, S.H.

M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 36.000,00
4. Biaya PNBPNP : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

HAKIM

ttd

GATOT RAHARJO, S.H.,